

**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN  
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);
21. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2026.

### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan Penjabaran dari RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026, Rancangan Akhir RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2030 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026 serta RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (3) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pembangunan karakter masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
  - b. peningkatan ketahanan sosial masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial;
  - c. penguatan harmoni sosial dan pelestarian kebudayaan guna menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban umum wilayah;
  - d. pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung peningkatan kapasitas pelaku usaha guna mendorong penguatan potensi investasi dan ekonomi inklusif;
  - e. peningkatan sektor pertanian dan perikanan yang produktif guna penguatan ketahanan pangan;
  - f. penguatan kapasitas sdm untuk penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, bersih dan efektif; dan
  - g. pembangunan infrastruktur wilayah yang terpadu berbasis harmoni alam dan lingkungan hidup.

#### Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi :

- a. acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KU) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026;
- b. pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sekaligus dasar lebih lanjut untuk penyusunan RKA PD Tahun 2026; dan
- c. salah satu sarana fasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Tahun 2026.

#### Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 2026 yaitu :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Tahun 2026 di DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD Tahun 2026 dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan DPRD.

#### Pasal 6

Materi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2026 yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 15 Juli 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

AMINUDDIN


Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H**  
NIP. 19780608 200903 1 004